



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare telah memeriksa dan mengadili perkara Isbat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Ancu bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir Parepare 17 April 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan Singa No. 24, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

Elva Tuljannah Arsyad binti Muh. Arsyad, tempat dan tanggal lahir Parepare 26 Desember 2000 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Singa No. 24, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 23 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Panorama Timur 14, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu,

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.Pare



Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan Wali Nikah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Erfan Arsyad bin Muh. Arsyad karena pada saat itu Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang di aqadhkan oleh P. Soni sebagai Imam Mesjid Al-Manar dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Zainuddin dan Aras, dengan Mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram Tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I Jalan Singa No. 24, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama Muh. Alqautsar bin Ancu, umur 1 tahun 9 bulan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.Pare



2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Ancu bin Baharuddin**) dengan Pemohon II (**Elva Tuljannah Arsyad binti Muh. Arsyad**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, di Jalan Panorama Timur 14, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Rosmiati binti Lanori**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Panorama Timur Nomor 16 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai menantunya dan Pemohon II adalah ponakannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 di Jalan Panorama Timur Nomor 14 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Erfan Arsyad bin Muh. Arsyad karena ayahnya sudah meninggal dunia, yang diakadkan oleh Imam Masjid Al – Manar bernama P. Soni, saksi nikah masing-masing Zainuddin dan Aras serta mahar berupa Cincin Emas seberat 1 gram dibayar tunai.

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.Pare



- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada halangan syara untuk menikah serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan ini untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya.

2. Zainuddin bin Lagalu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang jahit, bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim Nomor 140 RT 002 RW 007 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena keponakannya dan Pemohon II adalah istri Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 di Jalan Panorama Timur Nomor 14 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Erfan Arsyad bin Muh. Arsyad karena ayahnya sudah meninggal dunia, yang diadakan oleh Imam Masjid Al – Manar bernama P. Soni, saksi nikah masing-masing Zainuddin dan Aras serta mahar berupa Cincin Emas seberat 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada halangan syara untuk menikah serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan ini untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya.

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.Pare



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun di persidangan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon penetapan Majelis Hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan yang telah dibacakan dan oleh Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Erfan Arsyad bin Muh. Arsyad, karena ayah kandungnya telah meninggal yang diakadkan oleh P. Soni sebagai Imam Masid Al-Manar, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Zainuddin dan Aras dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 1 gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi dua orang, kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksnakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 di Kelurahan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.Pare



Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Erfan Arsyad dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama P. Soni serta saksi nikah bernama Zainuddin dan Aras dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan para saksi hadir pada saat perkawinan berlangsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sah pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan kaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab *Fathul Wahab* juz 11, halaman 340 yang berbunyi :

اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dinyatakan sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I **Ancu bin Baharuddin** dengan Pemohon II **Elva Tuljannah Arsyad binti Muh. Arsyad** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2015, di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Nasir.B, S.H.**, dan **Mudhirah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Jisman, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua majelis,

Dra. Hadira

Hakim Anggota :

Muh. Nasir.B, S.H

Mudhirah, S.Ag.,M.H

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.Pare



Panitera pengganti,

Jisman, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	140.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	231.000,00
	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.Pare